

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

Kemajuan dan perkembangan teknologi berdampak banyak terhadap perilaku kehidupan sehari-hari termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu yang paling menonjol adalah penggunaan media sosial yang tidak hanya memberikan manfaat tetapi juga sekaligus memberikan mudharat bagi penggunanya. Diantara pengguna media sosial itu adalah perempuan yang berstatus sebagai isteri yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan dirinya, hal ini yang menjadi sasaran penulis dalam penelitian yang telah penulis lakukan.

Berikut ini akan diuraikan hasil wawancara penulis dengan lima orang ulama kabupaten banjar yg penulis tetapkan sebagai informan dalam penelitian ini.

A. Penyajian Data

1. Informan 1

1) Identitas

Nama : Prof. Dr. HM Fahmi Al-Amruzi, M.Hum

Umur : 61 Tahun

Pekerjaan : Dosen

Pendidikan Terakhir : S3

Alamat : Tambak Anyar Kec Martapura Timur

2) Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan informan terkait permasalahan yang diteliti, menurut beliau penggunaan media sosial oleh seorang isteri adalah positif selama digunakan secara positif, tetapi sebaliknya apabila dilakukan ke hal yang negatif tentu hasilnya juga negatif. Menyinggung tentang penggunaan medsos oleh isteri terutama terkait dengan perilaku isteri, beliau mengungkapkan sepanjang tidak mengganggu privasi dan ketenangan dalam berumah tangga dapat saja dilakukan oleh seorang istri, tetapi bila sudah mengganggu ketenangan, privasi suami sebagai kepala rumah tangga, maka hal tersebut sudah mengarah kepada sebuah pembangkangan atau ketidak taatan isteri yang menurut istilah beliau adalah *nusyûz* ringan. Menyinggung soal medsos sebagai sarana yang digunakan dalam menampilkan perilaku isteri meskipun isteri tersebut berada didalam rumah, apabila yang dilakukan sudah melanggar hak-hak suami, sama hukum nya dengan yang dilakukan isteri-isteri diluar rumah, beliau mengatakan perilaku non fisik lantaran kecanggihan teknologi. Karena sekarang perilaku tidak lagi dibatasi oleh pagar, teknologi tidak mengurung orang pada dinding saja. Jadi menurut beliau seseorang tidak harus keluar rumah untuk memamerkan aurat, menggibah dan lain-lain untuk dapat dilihat orang banyak. Terkait dengan apakah perilaku isteri di media sosial tersebut bisa dikategorikan sebagai *nusyûz*, informan mengatakan

bahwa perilaku isteri di media sosial itu sama dengan perilaku isteri keluar rumah secara fisik, oleh sebab itu dilihat bentuk perilakunya dan ada tidaknya izin dari suaminya. Beliau menjelaskan, dikatakan *nusyûz* apabila perilaku tersebut mengganggu kehidupan rumah tangga baik yang terganggu itu langsung mengarah kepada suami atau orang yg berada dibawah tanggung jawab suami.⁶⁴

2. Informan 2

1) Identitas

Nama : Muhammad Haikal Ali basyarahil
 Umur : 36 Tahun
 Pekerjaan : Dosen STDI Imam Syafi'i Jember.
 Guru ponpes Bakkah Martapura.
 Pendidikan Terakhir : S3 Universitas Islam Madinah, Gak. Hadist,
 jurusan ulumul hadist
 Alamat : Komplek Saadah3 Jl. Muslim, Sungai
 Paring, Martapura

2) Hasil Wawancara

Hasil wawancara kepada informan selanjutnya, beliau juga menggunakan media sosial seperti whatsapp, facebook, Instagram dan lain-lain. Menurut beliau media sosial itu mempunyai manfaat dan mudhorotnya karena menurut beliau didunia ini tidak ada yang baik semua ataupun jelek semua pasti ada kejelekan dan

⁶⁴ H M Fahmi Al-Amruzi, Dosen, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 24 April 2022

kebaikannya kecuali dalam perkara agama termasuk juga media sosial, karena media sosial ini perkara yang mubah, jadi tergantung orang yang menggunakannya. Apabila dia menggunakan ke jalan yang baik maka dia akan mendapatkan pahala begitu juga sebaliknya. Jadi, media sosial tidak bisa dihukumi secara umum. Ada juga manfaat dan mudhorotnya yang lain antara lain manfaatnya mendekatkan yang jauh, sarana mencari ilmu, update data terbaru, untuk menyebarkan dakwah dan lain-lain. Mudharatnya seperti dapat digunakan sebagai saran untuk menggibah, menggunjing, *bullying*, ujaran kebencian, mendengar dan melihat hal-hal yang haram dan memunculkan potensi kearah zina. Terkait dengan pertanyaan dampak penggunaan media sosial yang dilakukan istri seperti menggunggah foto dan video dan sebagainya beliau mengatakan, wanita itu hukum asalnya berada dirumah, apapun aktivitas yang dilakukannya dia harus berada dirumah berdasarkan hadis Nabi bahwa wanita itu berada dirumahnya dan ayat Alqur'an beliau beralaskan mengapa Wanita berada dirumah dan melakukan seluruh aktivitasnya disana selain berdasarkan ayat al-quran dan hadis juga berdasarkan *maqasidussyariah*, pertama semua apa-apa yang dilakukan istri hanya untuk ber *khidmad* kepada suaminya. Kedua, untuk menghindari fitnah, semakin banyak dia dirumah semakin dia terhindar dari fitnah. Selanjutnya beliau menjelaskan walaupun dia

berada dirumah maka dia disuruh menutup pintu fitnah tersebut termasuk dalam penggunaan media sosial. Beliau menambahkan penggunaan media sosial boleh-boleh saja dilakukan istri selama tidak menimbulkan fitnah dan tidak mengumbar aib dan kejelekan rumah tangga.

Terkait dengan persoalan diatas apakah perilaku tersebut sudah masuk kedalam kategory *nusyûz*, ada dua hal yang beliau jelaskan. Pertama, apabila perilaku tersebut adalah perbuatan maksiat dan dia tahu perbuatan itu tidak memenuhi hak-hak suami tanpa sebab dan dia tidak bertaubah maka perilaku tersebut dapat dihukumi *nusyûz*. Kedua, dia mengetahui perbuatan tersebut tidak memenuhi hak-hak suami tanpa sebab syariah. Karena *nusyûz* menurut beliau adalah perbuatan maksiat yang dilakukan istri dan dia tahu bahwa itu maksiat dengan kriteria adanya hubungan istri dengan suami, masalahnya adalah soal ketaatan, perbuatannya terus menerus di lakukan, dan istri mengetahui perbuatan itu maksiat. Beliau tidak mengemukakan dalil secara spesifik tentang penggunaan media sosial karena media sosial menurut beliau adalah persoalan baru jadi menggunakan dalil secara umum yang berkaitan dengan ayat mengulur jilbab. Apabila perilaku istri itu dibiarkan saja sama suaminya atau bahkan didukung atau difasilitasi oleh suaminya seharusnya tidak perlu taat terhadap kehendak suami dalam bentuk maksiat alasannya karna tidak ada ketaatan dalam

berbuat maksiat (*la thaata lil maksiat*) meskipun itu adalah suami yang memerintahkan. Ketika hal itu dilakukan Bersama-sama berarti mereka berbuat maksiat secara Bersama-sama.

Menurut beliau perbuatan keluar rumah tanpa seizin suami berbeda dengan perilaku istri menggunakan media sosial tanpa seizin suami. Jadi, tidak bisa dihukumi seorang perempuan yang menggunakan medsos seperti seorang perempuan safar tanpa mahrom. Tetapi ada kesamaan dari sisi *maqasid syariah* yaitu sama-sama untuk menghindari fitnah yang terjadi pada perempuan. Perilaku apapun yang dilakukan oleh perempuan (istrti) baik didalam rumah ataupun di media sosial, apabila memunculkan fitnah maka itu terlarang.⁶⁵

3. Informan 3

1) Identitas

Nama : H. Muhammad Husein
 Umur : 63 Tahun
 Pekerjaan : Ketua MUI Kab. Banjar
 Pendidikan Terakhir : S3 Manajemen Pendidikan Universitas
 Islam Nusantara Bandung
 Alamat : Jl. Berlian No.8 Rt.03 Rw. 02, Pasayangan
 Selatan, Martapura 1

⁶⁵ Muhammad Haikal Ali basyarahil, Ustadz, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 22 April 2022

2) Hasil Wawancara

Seperti pada informan terdahulu, beliau juga mempergunakan media sosial secara pribadi dan memberikan himbauan kepada masyarakat yang menggunakan agar lebih bijak karena menurut beliau media sosial ini ada kemanfaatannya dan nilai positifnya. Beliau juga menambahkan, jika mempergunakan media sosial harus memperhatikan isi konten terutama yang berkaitan dengan perilaku yang tidak baik seperti ujaran kebencian, berita yang hoax dan lebih khususnya adalah persoalan mengumbar aib.

Dalam hal mengumbar aib dan perilaku lainnya yang dilakukan oleh seorang istri seperti membuat konten yang menampakkan aurat dengan pakaian dan tampilan yang tidak pantas atau seronok menurut beliau disamping hukum nya haram, hal tersebut juga berdampak kepada keretakan hubungan rumah tangga dan keluarga karena telah mengganggu kenyamanan suami dalam hubungan antar suami dan istri sebagai kepala rumah tangga, beliau juga memberikan dalil dengan Q.S An-Nisa ayat 34. Beliau menegaskan, meskipun perilaku istri terbatas dukungan suaminya, alasannya karena istri tersebut telah melanggar aturan-aturan agama. Seharusnya, suami menjaga istri dengan baik seperti yang dikatakan dalam Al-quran وعاشروهن بالمعروف bukan malah mendukung perbuatan yang melanggar aturan agama. Ketika ditanyakan kepada beliau apakah perilaku istri di media sosial tersebut dapat di

qiyaskan dengan tampilan atau perilaku secara fisik beliau menjawab dapat diqiyaskan. perilaku dimedia sosial sama dengan perbuatan lahiriyah karena intinya sama sama perbuatan yang melanggar aturan agama. Kemudian beliau menjelaskan tentang kriteria *nusyûz* nya seorang istri. Menurut beliau, istri yang *nusyûz* itu adalah istri yang tidak mentaati suaminya, membangkang, keluar rumah tanpa izin dengan suami, dan berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahromnya tanpa sepengetahuan suami. Dasar yang beliau gunakan terdapat dalam kitab fikih *المنهج على مذهب لامام الشافعى* juz IV hal. 106⁶⁶

4. Informan 4

1) Identitas

Nama : KH. Muhammad Hatim Salman Lc
 Umur : 58 Tahun
 Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama
 Pendidikan Terakhir : S1 Sarjana Syariah Al-Azhar Mesir
 Alamat : Gg. Bersama, Sekumpul

2) Hasil Wawancara

Bapak Hatim Salman, masyarakat Martapura biasa mengenal beliau dengan sebutan Guru Hatim. Sehari-hari beliau sebagai seorang Hakim Pengadilan Agama namun masyarakat martapura

⁶⁶ H Muhammad Husein, Dosen, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 27 April 2022

lebih mengenal beliau sebagai ulama (guru). Ketika ditanyakan tentang media sosial yang digunakan oleh seorang istri untuk keperluan komunikasi sebagai suatu hal yang positif tapi digunakan secara hati-hati jangan sampai media sosial itu menjadi fitnah dalam rumah tangga maksudnya disini ialah percekocokan. Ketika ditanyakan tentang *nusyûz*, beliau mengatakan bahwa *nusyûz* itu intinya berkaitan dengan nafkah, suami wajib memberi nafkah kepada istri Sepanjang, pertama apabila suami mengajak istri untuk bertempat tinggal dan yang kedua apabila suami mengajak berhubungan *jima'* sepanjang tidak ada alasan syar'i untuk melakukannya, kedua hal tersebut apabila seorang istri enggan melakukannya maka itu disebut *nusyûz*. Beliau menjelaskan dikatakan *nusyûz* apabila istri tersebut melakukan secara fisik perilaku yang menyimpang seperti berhubungan dengan laki-laki lain, bertemu secara fisik tetapi apabila hanya sekedar ucapan, tulisan atau penampilan melalui media sosial hal itu tidak bisa dikatakan sebagai *nusyûz* karna bersifat non fisik, meskipun kata-kata yang diucapkan atau yang ditulis adalah betuk kata mesra yang berpotensi menimbulkan fitnah menurut beliau itu hanya etika. Selanjutnya beliau menjelaskan pendapat beliau terkait dengan seorang istri yang mengubar aurat lewat media sosial seperti mengunggah foto, mengunggah video, menurut beliau itu belum

sampai ke *nusyûz* tetapi untuk menjaga etika supaya tidak terjadi pertengkaran harus ada batasan yang bersifat *Prefentif*.⁶⁷

5. Informan 5

1) Identitas

Nama : H. Fauzan Abidin

Umur : 70 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan PNS (guru)

Pendidikan Terakhir : S1 Tarbiyah

Alamat : Jl. Pendidikan 1, Sekumpul

2) Hasil Wawancara

Penggunaan media sosial sekarang ini tidak bisa dihindari lagi, oleh sebab itu dilihat dari substansinya bila positif tidak jadi masalah boleh boleh saja. Tetapi yang menjadi masalah bila digunakan dalam hal yang negatif maka hal tersebut akan mengganggu rumah tangga yang pada gilirannya memicu kearah perceraian. Demikian kata informan ini ketika menyinggung persoalan penggunaan media sosial, siapa pun yang menggunakannya, termasuk isteri. Seorang isteri boleh saja menggunakan media sosial karena, media sosial itu ada manfaat nya kata beliau untuk menambah ilmu, belajar, mendengar ceramah agama dan lain-lain. disamping ada manfaatnya ada juga mudratnya seperti apabila seorang isteri menggunakannya

⁶⁷ KH Muhammad Hatim Salman, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 16 Mei 2022

untuk semisal curhat keadaan rumah tangga, mengumbar aurat dan lain-lain yang sifatnya melanggar ajaran agama itu termasuk dosa. Jadi sama saja menurut beliau dengan melakukannya secara langsung. perilaku isteri tersebut kata beliau bila dikaitkan dengan hubungan suami isteri itu sudah bisa dikatakan *nusyûz*. Alasan beliau adalah pertama adalah karena perilaku tersebut sudah keluar dari aturan agama dan memperbaiki perilaku isteri adalah tanggung jawab suami. Beliau menambahkan, meskipun halal perbuatannya tapi suami tidak merestui. Oleh sebab itu menurut beliau istri itu dalam menggunakan media sosial itu harus "baapik" karena bersentuhan dengan hukum. Menyinggung tentang kriteria *nusyûz*, menurut beliau sama saja dengan atau tanpa media sosial yaitu istri keluar rumah tanpa izin suami, istri menerima tamu yang tidak disenangi oleh suami.⁶⁸

B. Matrik

Pada bagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan kedalam bentuk matrik, mengenai pendapat ulama tentang perilaku istri di media sosial. Sehingga akan mempermudah dalam memahaminya. Berikut adalah matrik penyajian data :

Matrik 1 **Penggunaan Media Sosial Oleh Istri**

⁶⁸ H Fauzan Abidin, Ustadz, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 28 Mei 2022

No	Informan	Pendapat	Alasan/ Dalil
1.	Prof. Dr. HM Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	Boleh	- Asal dilakukan secara positif - Tidak mengganggu ketenangan atau privasi Rumah Tangga
2.	Muhammad Haikal Ali basyarahil	Boleh	Karena Media Sosial perkara mubah, tergantung siapa penggunanya.
3.	H. Muhammad Husein	Boleh	Karena ada dampak positifnya, asal tidak mengganggu kenyamanan suami dalam hubungan antar suami dan istri sebagai kepala rumah tangga.
4.	KH. Muhammad Hatim Salman Lc	Boleh	Asal dilakukan secara hati-hati karena rentan terhadap fitnah.
5.	H. Fauzan Abidin	Boleh	Karena Media Sosial banyak manfaatnya.

Matrik 2

Kriteria *Nusyûz*

No	Informan	Kriteria
1.	Prof. Dr. HM Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	- Tidak ada izin suami. - Mengganggu privasi dan ketenangan dalam Rumah Tangga. - Mengganggu privasi suami sebagai kepala keluarga.
2.	Muhammad Haikal Ali basyarahil	- Persoalan ketenangan. - Perbuatannya terus menerus dilakukan. - Istri mengetahui perbuatan itu maksiat.

3.	H. Muhammad Husein	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak taat kepada suami atau membangkang. - Keluar rumah tanpa izin suami. - Menjalin komunikasi dengan yang bukan <i>mahrom</i>.
4.	KH. Muhammad Hatim Salman Lc	<ul style="list-style-type: none"> - Keengganan istri (tidak taat) untuk bertempat tinggal bersama. - Istri menolak Ketika diajak berhubungan (<i>jima</i>')
5.	H. Fauzan Abidin	<ul style="list-style-type: none"> - Istri keluar rumah tanpa izin suami. - Istri menerima tamu yang tidak disenangi suami. - Melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama.

Matrik 3
Perilaku Istri Di Media Sosial

No	Informan	Pendapat	Alasan/ Dalil
1.	Prof. Dr. HM Fahmi Al- Amruzi, M.Hum	Perilaku Istri di Media Sosial secara non-fisik samadengan melakukannya secara fisik.	Mengganggu ketenangan dan privasi dalam berumah tangga juga mengganggu suami sebagai kepala rumah tangga. Karena perkawinan itu bukan hanya fisik tetapi lahir batin, dasarnya ialah Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2.	Muhammad Haikal Ali basyarahil	Perilaku istri di Media Sosial ada dua hal: - Apabila perilaku tersebut adalah perbuatan maksiat	Karena <i>nusyûz</i> itu perbuatan maksiat yang dilakukan istri dan dia mengetahui bahwa itu perbuatan maksiat. Dalil yang

		<p>dan dia tahu perbuatan itu tidak memenuhi hak-hak suami tanpa sebab dan dia tidak bertaubat.</p> <p>- Dia mengetahui perbuatan tersebut tidak memenuhi hak-hak suami tanpa sebab syariah.</p>	<p>dikemukakan adalah dalil umum yang berkaitan dengan mengulur jilbab yaitu dalamn Q.S Al Ahzab</p>
3.	H. Muhammad Husein	<p>Dalam hal perilaku istri di media sosial hukumnya haram juga berdampak kepada keretakan hubungan rumah tangga dan keluarga.</p>	<p>Telah mengganggu kenyamanan suami dalam hubungan antar suami dan istri sebagai kepala rumah tangga.</p>
4.	KH. Muhammad Hatim Salman Lc	<p>Apabila istri melakukan secara fisik perilaku yang menyimpang seperti berhubungan dengan laki-laki lain, bertemu secara fisik tetapi apabila hanya sekedar ucapan, tulisan atau penampilan melalui media sosial hal itu tiudak bisa dikatan sebagai <i>nusyûz</i></p>	<p>karena bersifat non fisik, itu hanya etika. Untuk menjaga etika supaya tidak terjadi pertengkaran harus ada batasan yang bersifat Prefentif.</p>
5.	H. Fauzan Abidin	<p>Perilaku istri yang sifatnya melanggar ajaran agama di media sosial bila dikaitkan dengan hubungan suami istri sudah dapat disebut <i>nusyûz</i>.</p>	<p>Perilaku tersebut sudah keluar dari aturan agama dan memperbaiki perilaku istri adalah tanggung jawab suami, meskipun halal perbuatannya tapi suami tidak merestui.</p>

C. Analisis

Bab sebelumnya telah diuraikan tentang temuan penelitian terkait dengan pendapat Ulama Kabupaten Banjar tentang perilaku istri di Media Sosial. Berikut ini penulis akan menganalisis hasil temuan tersebut untuk menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah dengan inti masalahnya yaitu pendapat Ulama Kabupaten Banjar tentang perilaku istri di Media Sosial, dan alasan-alasan yang mendasari pendapat tersebut.

1. Pendapat Ulama tentang perilaku Istri di Media Sosial

Kemajuan dan perkembangan teknologi berdampak banyak terhadap perilaku kehidupan sehari-hari termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu yang paling menonjol adalah penggunaan Media Sosial yang tidak hanya memberikan manfaat tetapi juga sekaligus memberikan mudharat bagi penggunanya. Diantara pengguna media sosial itu adalah perempuan yang berstatus sebagai isteri yang menggunakan Media Sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan dirinya.

Berbagai perilaku istri di Media Sosial terkadang memunculkan permasalahan yang tanpa disadari bersinggungan dengan hukum, karena adanya pelanggaran terhadap hukum agama, dan lain-lain. Seharusnya hal-hal yang menjadi rahasia rumah tangga tersimpan rapat di dalam rumah, bukan menjadi konsumsi publik. Dari hasil penelitian tentang penggunaan

Media Sosial oleh istri, semua Ulama sepakat mengatakan bahwa penggunaan Media Sosial oleh istri boleh saja dilakukan, selama itu positif dan tidak mengganggu ketentraman dalam rumah tangga.

Sebagai konsekuensi perkembangan pengetahuan dan teknologi, adanya aktivitas penggunaan media sosial menjadi salah satu penyebab ketidaktenangan rumah tangga yang pada gilirannya berpotensi memunculkan *nusyûz* pada salah satu atau kedua suami istri.

Secara umum, konsep *nusyûz* difahami sebagai keluarnya istri dari ketaatan kepada suami, istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri atau yang paling umum difahami bahwa *nusyûz* itu adalah istri keluar rumah tanpa izin suami.

Berdasarkan data yang di peroleh dari lima informan terkait dengan penggunaan media sosial oleh istri, mereka sepakat mengatakan boleh menggunakan Media Sosial sepanjang digunakan untuk hal-hal yang positif, jadi tergantung siapa penggunanya.

Hasil penelitian menunjukkan ternyata kelima informan sudah sangat mengenal Media Sosial dan mereka pun menggunakannya meskipun tidak semua jenis mereka gunakan.

Media Sosial adalah Media Online yang digunakan secara online yang tidak hanya memberikan berbagai manfaat tetapi sekaligus memunculkan mudharat. Media Sosial memberikan kemudahan dalam hal berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi. Dari kemudahan yang diberikan tersebut sering membuat penggunanya lalai, sehingga dalam penggunaan Media

Sosial terladang memunculkan dampak negatif. Karena itu, apa yang disampaikan oleh ulama dalam penelitian ini sudah tepat dengan membolehkan penggunaan Media Sosial sepanjang digunakan secara positif. Media Sosial adalah hal baru yang belum ada ketentuan hukumnya, karena itu dikembalikan asal sesuatu itu hukumnya boleh atau *mubah*

الاصل فلاشياء الاباحة حتي يدل الدليل علي التحريم

Artinya : Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya⁶⁹

Mengenai perilaku istri di Media Sosial seperti mengumbar aib, mengupload foto dan lain-lain tanpa izin dari suami, Sebagian besar ulama berpendapat apa yang dilakukan oleh istri di Media Sosial tanpa izin suami sama seperti perilaku keluar rumah tanpa izin. Sebagian Ulama berpendapat berbeda.

Pendapat yang menyatakan keluar rumah tanpa izin dan tampilan perilaku di Media Sosial seperti yang dijelaskan informan (I), perilaku non fisik lantaran kecanggihan teknologi sama hukumnya dengan apa yang dilakukan istri di luar rumah, menurut beliau seseorang tidak perlu harus keluar rumah untuk memamerkan aurat, menggibah dan lain-lain. Informan I ini melihat ada kesamaan *illat* pada isi. Dalam teori hukum Islam melihat persamaan *illat* untuk memunculkan hukum baru disebut Qiyas. Qiyas adalah menyamakan hukum satu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-

⁶⁹ Djazuli. "kaidah kaidah fikih". Jakarta : kencana. 2017 hlm 51

Qur'an dan As-sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan As-sunnah karena persamaan *illat*-nya.⁷⁰ Penggunaan Qiyas ini merupakan kemudahan bagi masyarakat untuk mengantisipasi munculnya persoalan baru yang belum ada ketentuan hukumnya.

b. Alasan Ulama dalam memberikan Pendapat

Bila dilihat dari segi alasan informan I ini lebih menekankan kepada hasil dari apa yang dilakukan oleh istri. Ketika mereka menggunakan Media Sosial sebagai sarana untuk eksistensi diri dihadapan orang. Bangunan rumah sebagai tempat melindungi istri dari fitnah, dan pandangan orang yang bukan *mahram*, dan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas kesehariannya, akan berubah fungsi dan tujuannya apabila istri keluar rumah tanpa izin suami. Hal ini dapat berlaku juga, meskipun tetap berada dirumah bahkan Bahkan saat sama sama duduk dengan suami tetapi istri mengunggah aktivitas nya menggunakan Media Sosial.

Senada dengan Informan I, Informa III juga berpendapat bahwa perilaku istri di Media Sosial dapat diqiaskan dengan perilaku secara fisik, perilaku di Media Sosial sama dengan perilaku lahiriah karena intinya sama saja sama perbuatan yang melanggar aturan agama. menurut penulis, Informan III ini lebih menitik beratkan pada pelanggaran ajaran agama, jadi di

⁷⁰ Firdaus. "*Ushul Fiqh Metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara Komprehensif*". Depok : rajawali pers. 2017 hlm 58-59

manapun baik di media sosial atau di rumah apabila perilakunya mengarah kepada pelanggaran agama.

Ajaran agama adalah ketundukan dan kepasrahan kita untuk menerima semua perintah Allah baik yang sifatnya suruhan untuk mengerjakan sesuatu atau untuk meninggalkannya. Termasuk lembaga pernikahan, di dalam agama terdapat norma-norma atau nilai kehidupan, menurut Imam Mustofa dari Sisi *hifzudin*, syariat nikah berupaya memperbaiki keluarga, membimbing keluarga kepada agama. Keluarga yang di dalamnya tidak di topang dengan nilai-nilai agama atau komitmen agama yang keras mempunyai resiko empat kali lipat untuk tidak menjadi keluarga bahagia atau Sakinah.⁷¹

Pendapat kedua yang dikemukakan oleh kedua informan (informan II dan informan IV) tentang perilaku istri di Media Sosial dan keluar rumah tanpa izin adalah dua hal yang berbeda. Seperti yang sudah dikemukakan informan II keluar rumah tanpa seizin suami berbeda dengan perilaku istri menggunakan media sosial tanpa seizin suami. Seorang istri yang menggunakan Media Sosial tidak dapat dihukumi seperti seorang perempuan safar tanpa mahram, tapi ada kesamaan dari Sisi *Maqasid syariah* yaitu sama-sama untuk menghindari fitnah yang terjadi kepada perempuan.

⁷¹ Arisman. “*Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Pernikahan*”. Yogyakarta : Kalimedia. 2019 hlm 331-333

Menurut penulis informan dua ini melihat bangunan rumah dengan fungsi dan manfaatnya. Rumah bukan hanya sebagai tempat untuk berlindung dari panas dan hujan, tempat bertemunya keluarga, pembinaan keluarga, tetapi juga tempat menyimpan rahasia dan air keluarga, Melindungi apa saja yang ada di dalamnya termasuk keamanan dari gangguan hal luar. Oleh sebab itu bila seorang istri di rumah dapat dipastikan istri tersebut dalam keadaan aman tanpa perlu ada *mahrom* seperti ketika dia di luar rumah. Al- Quran surah An-Nur ayat 33 menjadi dasar informan dua untuk menetapkan keluar rumah bagi seorang perempuan harus dengan *mahrom*.

Alasan beliau, apapun aktivitas yang dilakukan istri hanya untuk berhidmat kepada suaminya dan alasan untuk menghindari fitnah. Menurut penulis alasan tersebut kurang relevan bila dihubungkan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Allah telah menetapkan adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara laki laki dan perempuan. (ولهن مثل) (الذى عليهن بالامعروف). Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk mencegah rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Senada dengan hal tersebut kompilasi hukum Islam dalam Pasal 7 ayat 1, Suami istri memikul kewajiban yang

luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Alasan yang kedua dari informan 2 ini bahwa seorang istri itu harus berada di rumah Untuk menghindari fitnah. Menurut penulis fitnah ini bisa datang dari mana saja di luar rumah ataupun di rumah, seseorang tidak perlu harus keluar rumah untuk melakukan maksiat atau minimal hal hal yang akan menimbulkan fitnah, di dalam rumah pun potensi untuk mendapatkan fitnah, salah satunya adalah dengan penggunaan media sosial.

Pendapat informan IV terdapat kesamaan dengan informan II pada penempatan posisi media sosial yang disebut non fisik. Namun, ada sedikit persamaan dalam hal pengaruh perilaku yang dilakukan secara non fisik, informan II berpendapat ketika istri menggunakan Media Sosial dan secara sembarangan terutama dalam hal mengunggah perilaku negatif yang memunculkan fitnah maka hal itu dilarang, sementara menurut Informan IV, hal tersebut hanya sebatas etika dan untuk menjaga etika supaya tidak terjadi pertengkaran harus ada batasan batasan yang bersifat preventif.

Beberapa kriteria yang diberikan para Informan seperti yang terdapat dalam matriks tiga nampaknyaa tidak jauh berbeda, tidak ada perbedaan secara prinsip yang mereka kemukakan. Kecuali Informan I yang memberikan pengembangan terhadap kriteria yang dikemukakan oleh para ulama. Pengembangan yang penulis maksud kan adalah memberikan kriteria pada tatanan *aplikatif* seperti ungkapan Informan satu dalam menentukan kriteria mengganggu privasi suami sebagai kepala rumah

tangga, mengganggu privasi dan ketenangan dalam rumah tangga, meskipun sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Informan 1 ini sudah termasuk bagian dari kriteria yang sudah ada di bahas dalam kitab-kitab fikih. Seperti keluar rumah tanpa izin secara tidak langsung mengganggu ketenangan suami, karena suami bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan istrinya di luar rumah, Sementara istrinya tidak memberitahukan hal tersebut berpotensi mengganggu ketenangan rumah tangga. Beberapa kriteria yang diberikan oleh kelima informan sudah sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh ulama. Seorang perempuan dianggap *nusyûz* apabila ia keluar rumah berpergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak suami untuk berhubungan suami-istri padahal dia tidak sedang uzur.⁷² Kriteria *nusyûz* keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami adalah kriteria yang disepakati namun terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam hal permasalahan hubungan Jima oleh istri. Penolakan istri kepada suami tersebut meskipun haram perbuatannya tidak menggugurkan hak nya untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Kewajiban memberi nafkah istri adalah hak istri bukan masalah hubungan Jima, sebaliknya mazhab syafiiyah berpendapat menolak tanpa alasan yang sah untuk melakukan Jima merupakan bagian dari kriteria *nusyûz*.

⁷² *Al Fikh Al Manhaji 'ala Mazhab Al-Imam Al-Syafii*. Surabaya : Al-Fitrah. 2000. Juz IV hal 106

Perkembangan informasi teknologi yang sangat pesat disadari atau tidak telah menimbulkan kenyamanan, kemudahan dalam melakukan komunikasi termasuk di dalamnya adalah media sosial, kehadiran media sosial di tengah masyarakat tidak dapat dihindari sudah menjadi kebutuhan primer, para pengguna media sosial tidak terbatas laki laki perempuan tua muda bahkan anak anak yang sebenarnya belum memahami dan belum pantas untuk menggunakannya.

Terlepas dari itu, dampak positif dan negatif nya media sosial adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dengan kehidupan modern saat ini. Beberapa jenis media sosial yang digunakan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, twitter dan lain lain. Media sosial ini juga digunakan oleh informan untuk memberi kemudahan dalam berkomunikasi.

Para informan yang terdiri dari lima ulama Kabupaten Banjar yang telah memberikan jawabannya terkait apakah Bangunan media sosial (non fisik) dan rumah (fisik) itu sama atau tidak dalam hubungannya dengan perilaku istri seperti yang digambarkan di dalam Matriks, terdapat perbedaan pendapat. pendapat pertama mengatakan sama dengan melihat perilakunya dan pengaruhnya terhadap ketenangan rumah tangga. (I,III,&V)

Sementara pendapat kedua informan menyatakan berbeda yaitu Informan 2 dan Informan 4. Menganalisis pendapat yang pertama, penulis sependapat bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh istri tidak dibatasi pada ranah fisik saja tapi memungkinkan juga dalam bentuk non fisik yaitu di media sosial. Bentuk-bentuk perilaku yang dapat di lakukan

istri di luar rumah seperti bersolek, memakai pakaian yang ketat, berbuat Tabarruj dan menampakkan aurat yang berpotensi menarik lawan jenis untuk mengekspresikan dirinya dan dilihat orang banyak dapat pula dilakukannya di media sosial. Perilaku tersebut bila dilakukan baik ada izin maupun tidak maka sudah termasuk *nusyûz*. Bila ada izin berarti dia telah Bersama-sama (suami-istri) berbuat maksiat, dan maksiat istri merupakan pembangkangan dari perintah Allah. Sementara bila tidak ada izin, maka secara langsung dia telah melakukan pembangkangan terhadap suaminya karena akibat yang muncul dapat mengganggu ketentraman rumah tangga. Perilaku istri di media sosial tersebut dapat di analogikan dengan perilaku istri di luar rumah karena dapat dipahami bahwa perilaku di medsos itu sama dengan istri keluar rumah tanpa alasan syari itu dilarang.

Di dalam Alqur'an surah Al-Ahzab ayat 33, Allah memang melarang perempuan keluar rumah, dengan tujuan mencegah perempuan untuk pamer kecantikan perhiasan yang berpotensi memunculkan ketertarikannya laki-laki lain. Tetapi apabila keluar rumah ada alasan yang dapat diterima tentu dapat dipahami bahwa hal tersebut dibolehkan menurut pendapat Informan 2, Yang mengatakan keluar rumah tanpa izin suami berbeda dengan perilaku Istri di media sosial tanpa izin suami, pendapat ini menurut penulis agak Rancu dan dapat dimaknai ganda, disatu Sisi Informan mengakui adanya perilaku maksiat di media sosial sebagai bagian dari *nusyûz* sementara dalam hal izin beliau mengatakan berbeda, namun demikian pendapat informan 2 ini masih dapat dimengerti apabila dikaitkan dengan tujuan

keduanya sama sama untuk menghindari fitnah. Yang paling kelihatan perbedaannya diantara para Informan adalah pendapat yang dikemukakan oleh informan empat yang memposisikan secara dikotomi antara keluar rumah (fisik) dan media sosial (non fisik).